



**SALINAN**

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 123 TAHUN 2025

TENTANG

SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2025, perlu menunjuk sekolah penerima Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 18 Februari 2025  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
3. Sekolah yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 123 TAHUN 2025  
TENTANG  
SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI  
KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

A. SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN SUB  
BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2025

MENU KEGIATAN: REVITALISASI SMP

No	NPSN	Nama Sekolah	Kapanewon	Uraian	Satuan	Vol	Nilai (Rp)
1.	20400298	SMP NEGERI 1 KASIHAN	Kasih	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA)	Paket	1	54.150.000,00
2.	20400352	SMP NEGERI 1 SRANDAKAN	Srandakan	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA)	Paket	1	54.150.000,00
3.	20400368	SMP NEGERI 1 PLERET	Pleret	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA)	Paket	1	54.150.000,00
4.	70001881	SMPIT ASSALAAM SANDEN	Sanden	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA)	Paket	1	54.150.000,00

B. SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN SUB  
BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN ANGGARAN 2025

No	NPSN	Nama Sekolah	Kapanewon	Uraian	Satuan	Vol	Nilai (Rp)
1.	20408674	TK PERTIWI 49	Jetis	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran	Paket	1	52.539.000,00
2.	20408685	TK DHARMARENA	Jetis	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran	Paket	1	49.800.000,00
3.	69844603	TK ABA BINA INSANI	Banguntapan	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran	Paket	1	49.800.000,00
4.	20409238	TK PKK III PLAKARAN	Banguntapan	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran	Paket	1	49.800.000,00
5.	20408640	TK ADISIWI	Kasihani	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran	Paket	1	49.800.000,00
6.	20408616	TK PKK 46 TUNAS MEKAR	Kasihani	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran	Paket	1	49.800.000,00

No	NPSN	Nama Sekolah	Kapanewon	Uraian	Satuan	Vol	Nilai (Rp)
7.	20408827	TKIT DARUL ATHFAL SENDANGSARI	Pajangan	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran	Paket	1	49.800.000,00
8.	20408756	TK HARAPAN KITA PANDAK	Pandak	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran	Paket	1	49.800.000,00
9.	20408860	TK PERTIWI 57 BANGUNHARJO	Sewon	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran	Paket	1	49.800.000,00
10.	20408542	TK KARNA DUTA	Dlingo	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran	Paket	1	49.800.000,00
11.	20408532	TK PKK 49 MANGUNAN	Dlingo	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran	Paket	1	49.800.000,00
12.	20408699	TK PAMARDISIWI GREGES	Kretek	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran	Paket	1	49.800.000,00
13.	20408924	TK PERWADA	Pundong	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran	Paket	1	49.800.000,00

No	NPSN	Nama Sekolah	Kapanewon	Uraian	Satuan	Vol	Nilai (Rp)
14.	20408804	TK ABA TEGALREJO	Sanden	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran	Paket	1	49.800.000,00

BUPATI BANTUL

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH